



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR
Bin MUSA Als USMAN SIREGAR
Tempat Lahir : Pulau Sengkilo
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Telaga timah Rt 002 Rw 005 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun
Kab. Karimun (sesuai KTP), Kuda Laut Rt 002 Rw 001 No. 6
Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun (alamat
sekarang)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Penangkapan : 23 Agustus 2017

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 November 2017 ;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri-sendiri ke depan persidangan untuk membela haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) K.U.H. Pidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna Hitam abu-abu;
- 1 (satu) Unit Note book merk HP warna biru beserta charger dan mouse merk HP;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta charge dan mouse;
- 1 (satu) unit Finger Print Merk HISOMU warna Hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver tanpa charger dan mouse;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ROMAINUR Bin ABDUL HAMID

- 1 (satu) unit mesin Grenda duduk merk Bosch warna Hitam putih;
- 1 (satu) unit mesin Bor merk Norita warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Bor tanpa merk warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Amplas Merk Prescote warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SELAMAT Als ACONG

- 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada MUSA Als SYAFA'AH melalui ABD.HAMID Bin H.FADILLAH (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink dan Merah tanpa plat nomor dengan Nomor Mesin : HB21E 1722507 dan Nomor Rangka : MH1HB21115K714614

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUHAIMI Bin M.SALEH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IYUS YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR kesatu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, kedua pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan ketiga pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, Masjid AS SYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun dan Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt 003 Rw 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke rumah MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (diversi) untuk duduk – duduk sambil cerita-cerita, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink dan Merah tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa di bonceng, kemudian terdakwa dan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalanan dari rumah terdakwa ke rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa dan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melewati ruko kosong. Melihat ruko kosong tersebut, maka MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN langsung memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan tepatnya di depan ruko kosong tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian terdakwa bersama MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pergi mendekati ruko tersebut, kemudian terdakwa dan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mencoba mengintai dari pintu samping melalui celah – celah pintu Rolling door tersebut dan ternyata di dalam ruko tersebut terdapat alat mesin bor dan alat-alat lainnya. Selanjutnya terdakwa langsung kebelakang ruko untuk mencari potongan besi dan setelah menemukan 2 (dua) buah sisa potongan besi bangunan kemudian terdakwa kembali lagi kepintu samping ruko dan langsung mencongkel pintu rolling door pada bagian bawah dengan menggunakan 2 buah besisisa bangunan sampai pintu rolling door tersebut merenggang, lalu MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanannya supaya pintu tersebut tetap merenggang dan setelah merenggang, kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan nyamelalui pintu yang merenggang tersebut dan menarik kunci yang berada di dalam sehingga pintu rolling door tersebut terbuka, setelah itu terdakwa bersama MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN masuk kedalam ruko dan mengambil barang barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut di masukkan kedalam karung Goni yang di temukan didalam ruko. Selanjutnya barang – barang tersebut dibawa oleh terdakwa dan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN keatas sepeda motor dan kemudian terdakwa menutup kembali pintu rolling door ruko tersebut, setelah itu terdakwa dan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN langsung pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berjalan kaki dari warung terdakwa menuju kerumah sewa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN yang berada dibelakang warung terdakwa, kemudian MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengajak terdakwa jalan berkelling untuk mencari tempat yang bisa dijadikan sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna Pink Merah dengan posisi terdakwa di bonceng. Ketika terdakwa dan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN sampai Jl. Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN menghentikan sepeda motornya di depan Masjid AS SYAFA'AH dan masuk kedalam area Masjid, dan setelah itu MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat Masjid AS SYAFA'AH, lalu terdakwa bersama MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang terletak diteras samping kanan Masjid, kemudian terdakwa menyuruh MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk mengambil mesin





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa mengancam idji 1 (satu) batang kayu bloti yang digunakan untuk membuka pintu dan mengambil 2 (dua) batang besi ulir yang digunakan untuk membuka pintu kemudian terdakwa langsung membuangnya di semak-semak belakang kantor Desa Pangke Barat dan setelah itu terdakwa dan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan kantor Desa Pangke Barat.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMAINUR Bin ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak Pidana pencurian yang saksi maksud dalam perkara ini yaitu Di ketahui Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak Pidana pencurian yang dimaksud dalam perkara ini yaitu adalah milik Iventaris Kantor Desa Pangke Barat Saksi ROMAINUR dan Sekdes Pangke Barat CANDRA dan kerugian yang dialami korban akibat dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).
 - Bahwa adapun barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku dalam perkara tersebut yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Iventaris Kantor Desa Pangke Barat saksi ROMAINUR;
 2. 1 (satu) unit Finger Print merk HISOMU warna Hitam seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Iventaris Kantor Desa Pangke Barat saksi ROMAINUR;
 3. 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam Dengan Charge dan Mouse seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Sekdes Pangke Barat Saksi CANDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Silver Tanpa charge dan Mouse seharga Rp.

3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Sekdes Pangke Barat Saksi CANDRA;

5. 1 (satu) Unit NOTEBOOK merk HP warna Biru Dengan Charge dan Mouse merk HP seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Sekdes Pangke Barat Saksi CANDRA;

6. Uang tunai sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) milik Kantor Desa Pangke Barat saksi ROMAINUR;

7. 1 (satu) buah Tas Ransel merk ACER warna Hitam Abu – Abu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sekdes Pangke Barat Saksi CANDRA.

Jadi total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam sebelum dicuri yaitu terletak di dinding ruang tunggu pelayanan, 1 (satu) unit Finger Print merk HISOMU warna Hitam terletak di dinding dekat pintu masuk Sekdes Pangke Barat, 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam Dengan Charge tanpa Mouse terletak di ruang pelayanan tepatnya diatas meja Kasi Pem, 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Silver Tanpa charge dan Mouse terletak diruang Sekdes Pangke Barat tepatnya diatas meja Sekdes Pangke Barat, 1 (satu) Unit NOTEBOOK merk HP warna Biru Dengan Charge dan Mouse merk terletak diruang Sekdes Pangke Barat tepatnya diatas meja Kasi Perencanaan, Uang tunai sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terletak di ruang pelayanan tepatnya didalam lemari Arsip dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk ACER warna Hitam Abu – Abu terletak di ruang Sekdes Pangke Barat tepatnya diatas kursi.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib ketika saksi berada dirumah, Saksi EMI tukang yang sedang membangun kantor BPD dibelakang kantor Desa Pangke Barat menelpon saksi dengan memberitahukan bahwa pintu belakang kantor terbuka dan setelah itu saksi langsung pergi ke Kantor Desa Pangke Barat dan setelah sampai di Kantor Desa Pangke Barat, saksi melihat Sekdes Pangke Barat CANDRA sudah ada dikantor juga, kemudian saksi bersama Sekdes masuk kedalam Kantor untuk mengecek barang apa saja yang telah dicuri pelaku dan setelah berada didalam kami melihat barang – barang sudah berantakan, laci meja dan pintu lemari telah terbuka dan setelah kami cek ternyata 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam Inventaris Kantor Desa Pangke Barat saksi ROMAINUR, 1 (satu) unit Finger Print merk HISOMU warna Hitam Inventaris Kantor Desa Pangke Barat saksi ROMAINUR, 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam milik Sekdes Pangke Barat Saksi CANDRA, 1 (satu) Unit Laptop merk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP warna Silver milik Sekdes Pangke Barat Saksi CANDRA, 1 (satu) Unit
NOTEBOOK merk HP warna Biru milik Sekdes Pangke Barat Saksi CANDRA dan
Uang tunai sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) milik Inventaris Kantor Desa
Pangke Barat saksi ROMAINUR telah hilang dicuri pelaku, kemudian barulah saksi
melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meral

2. SELAMAT Als ACONG dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/2017/Pid.B/2017/PN.TBK
putusan mahkamah agung no 14/2017/Pid.B/2017/PN.TBK
di dalam ruko kedua.

- Bahwa bahwa setiap harinya yang terakhir kali keluar dari ruko adalah saksi sendiri , saksi meninggalkan ruko dalam keadaan kosong dan pintu serta jendela dalam keadaan terkunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. ABD. HAMID Bin H. FADILLAH (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Masjid ASYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa adapun barang di Masjid ASYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Tanaka warna hitam merah 1100 watt, posisi genset sebelum dicuri pelaku berada di dalam Masjid ASYAFA'AH.
- Bahwa barang atau benda yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J3 dengan nomor Imei 356412/07/811778/2 dan 356413/07/811778/0, 1 (Satu) buah tas sandang merk Oriflame warna Cokelat, Dompot merk Polo warna Cokelat yang berisi uang pecahan Rupiah dan Dolar Singapore berjumlah Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah, dan KTP, ATM, dan Buku tabungan, dan pada terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi dan suami saksi bernama ANWAR sedang tertidur di dalam rumah kemudian setelah terbangun dari tidur saksi mengetahui telah terjadi Pencurian didalam kamar rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi berada dirumah, Sdra SALIM SK Imam Masjid ASYAFA'AH datang ke rumah saksi, kemudian Sdra SALMI memberitahu saksi bahwa Mesin genset Masjid ASYAFA'AH telah hilang, kemudian saksi pergi ke Masjid ASYAFA'AH untuk mengeceknya kemudian saksi menanyakan kepada Sdra JUNAIDI selaku Bendahara Masjid yang biasa mengurus mesin genset, dan Sdra JUNAIDI mengatakan tidak tahu, setelah dicek ternyata benar mesin genset Masjid ASYAFA'AH telah hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. CANDRA Bin HAMZAH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pidana pencurian yang saksi maksud dalam perkara ini yaitu Di ketahui Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt 003 Rw 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku dalam perkara tersebut yaitu 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam, 1 (satu) unit Finger Print warna hitam merk HISOMU milik inventaris Kantor Desa Pangke Barat, 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam beserta chargernya, 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit NOTEBOOK merk HP warna Biru beserta charger dan mouse serta tas ransel merk Acer warna hitam abu – abu milik saksi, dan Uang tunai sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) milik Kantor Desa Pangke Barat amankan di Polres Karimun;
- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam sebelum dicuri yaitu terletak di dinding ruang tunggu pelayanan, 1 (satu) unit Finger Print warna hitam merk HISOMU terletak di dinding dekat pintu masuk ruangan saksi (Sekdes Pangke Barat), 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam beserta charger dan mouse terletak di ruang pelayanan tepatnya diatas meja kerja Kasi Pem Desa Pangke Barat, 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Silver dan tas ransel merk Acer terletak diruang saksi (Sekdes Pangke Barat) tepatnya laptop diatas meja kerja saksi dan tas di kursi kerja saksi, 1 (satu) Unit NOTEBOOK merk HP warna Biru beserat charger dan mouse juga terletak diruang saksi tepatnya diatas meja kerja Kasi Perencanaan Desa Pangke Barat dan Uang tunai sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) terletak di ruang pelayanan tepatnya didalam lemari Arsip.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib ketika saksi berada dirumah, Saksi EMI tukang yang sedang membangun kantor BPD dibelakang kantor Desa Pangke Barat menelpon saksi dengan memberitahukan bahwa pintu belakang kantor terbuka dan setelah itu saksi langsung pergi ke Kantor Desa Pangke Barat dan setelah sampai di Kantor Desa Pangke Barat, kemudian saksi masuk kedalam Kantor untuk mengecek barang apa saja yang telah dicuri pelaku dan setelah berada didalam saksi melihat barang – barang sudah berantakan, laci meja dan pintu lemari telah terbuka dan setelah saksi cek ternyata 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam, 1 (satu) unit Finger Print warna hitam merk HISOMU, 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit NOTEBOOK merk HP warna Biru beserta charger dan mouse, tas ransel merk acer dan Uang tunai sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) telah hilang dicuri pelaku, tidak berapa lama kemudian Sdra ROMAINUR datang ke Kantor Desa Pangke Barat dan mengecek ke dalam kantor, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meral.
- Bahwa akibat terjadinya pencurian di Kantor Desa Pangke Barat saksi mengalami kerugian Kerugian ditaksir sekitar Rp. 8.700.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam beserta charger dan mouse Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit NOTEBOOK merk HP warna Biru beserta charger dan mouse Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tas ransel merk acer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdra ROMAINUR atas nama Kantor Desa Pangker Barat mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Finger Print warna hitam merk HISOMU Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang kontan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), total kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana pencurian di Kantor Desa Pangker Barat tersebut yaitu sekitar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. EMI Bin M. NOR (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana pencurian yang saksi maksud dalam perkara ini yaitu Di ketahui Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt 003 Rw 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku dalam perkara tersebut yaitu 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 inch warna Hitam, 1 (satu) unit Finger Print warna hitam merk HISOMU milik inventaris Kantor Desa Pangke Barat, 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Hitam beserta chargernya dan mouse, 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit NOTEBOOK merk HP warna Biru beserta charger dan mouse serta tas ransel merk Acer warna hitam abu – abu milik saksi, dan Uang tunai sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) milik Kantor Desa Pangke Barat.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib ketika saksi ingin bekerja membangun kantor BPD yang terletak dibelakang kantor Desa Pangke Barat kemudian saksi melihat pintu belakang kantor Desa Pangke Barat dalam keadaan terbuka lalu saksi menelpon Kepala Desa yaitu ROMAINUR dan berkata “ Pintu belakang kantor desa terbuka “ kemudian saksi menelpon Sekdes yaitu CANDRA untuk memberitahu pintu belakang kantor Desa Pangke Barat terbuka, setelah 5 (lima) menit lamanya CANDRA datang ke kantor Desa Pangke Barat dan disusul dengan ROMAINUR, kemudian saksi bersama ROMAINUR dan CANDRA masuk kedalam Kantor Desa Pangke Barat untuk mengecek barang apa saja yang telah dicuri pelaku dan setelah berada didalam saksi melihat barang – barang sudah berantakan, laci meja dan pintu lemari telah terbuka kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CANDRA dan ROMAINUR meng

CANDRA dan ROMAINUR mengecek barang – barang apa saja yang hilang setelah itu ROMAINUR dan CANDRA pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan saksi melanjutkan pekerjaan saksi..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. JEFRI EFENDI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl.Industri RT.003 RW.001 Desa Pangke Barat Kec.Meral Barat Kab.Karimun adalah Inventaris Kantor Desa Pangke Barat an. ROMAINUR dan Sdra . CANDRA, kemudian yang menjadi korban tindak pencurian yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib di Ruko Jl.Soekarno Hatta Poros Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun adalah Saksi SELAMAT, sedangkan yang menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 wib di Masjid ASYAFAAH Kp.Banjar Kec.Parit Benut Kec.Meral Kab.Karimun adalah Saksi ABD HAMID.
- Bahwa barang milik Inventaris Kantor Desa Pangke Barat an. ROMAINUR dan Sdra. CANDRA yang telah di curi terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl.Industri RT.003 RW.001 Desa Pangke Barat Kec.Meral Barat Kab.Karimun yaitu 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Finger Print merk HISOMU warna hitam , 1 (satu) unit Laptop merk COMPAQ warna hitam beserta charger dan mouse, 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna silver, 1 (satu) unit Note Book merk Hp warna biru beserta charger dan mose merk Hp dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk ACER warna hitam Abu-abu, kemudian barang milik korban Saksi SELAMAT yang telah dicuri oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib di Ruko Jl.Soekarno Hatta Poros Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Grenda duduk besar warna biru merk Bosch, 1 (satu) unit mesin bor warna merah merk Norita, 1 (satu) unit mesin bor warna Hijau, 1 (satu) unit mesin amplas warna hijau merk Prescott dan 1 (satu) buah alat semprot cat warna silver, sedangkan barang milik korban Saksi ABD HAMID yang telah dicuri terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk TANIKA warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 12.00 wib saksi mendapat Informasi dari anggota Sat Reskrim Polres Karimun bahwa Sat Reskrim Polres Karimun telah berhasil mengamankan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR karena melakukan pencurian Kotak Infak, selanjutnya saksi dan anggota Unit Reskrim lainnya pergi Ke Sat Reskrim Polres Karimun dan Melakukan Interogasi terhadap terdakwa, dan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama mengukui bahwa telah melakukan tindak Pidana pencurian di Kantor Desa Pangke Barat Jl.Industri RT.003 RW.001 Desa Pangke Barat Kec.Meral Barat Kab.Karimun berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Finger Print merk HISOMU warna hitam , 1 (satu) unit Laptop merk COMPAQ warna hitam beserta charger dan mouse, 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna silver , 1 (satu) unit Note Book merk Hp warna biru beserta charger dan mose merk Hp dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk ACER warna hitam Abu-abu bersama dengan Terdakwa MIZAN AKMALI (terdakwa anak), dari hasil interogasi tersebut terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengakui bahwa selain melakukan pencurian di Kantor Desa Pangke Barat, terdakwa dan Terdakwa MIZAN AKMALI (terdakwa anak) juga melakukan tindak Pidana pencurian di Ruko Jl.Soekarno Hatta Poros Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun berupa 1 (satu) Unit Mesin Grenda duduk besar merk Bosch hitam putih, 1 (satu) unit mesin bor warna merah Merk Norita, 1 (satu) unit mesin bor tanpa merek warna merah, 1 (satu) unit mesin amplas merk Prescott warna hijau dan 1 (satu) unit alat semprot cat warna silver dan di Masjid ASYAFAAH Kp.Banjar Kec.Parit Benut Kec.Meral Kab.Karimun berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk TANIKA warna hitam , dan barang hasil curian tersebut di simpan terdakwa di rumahnya Telaga Timah Rt.002 Rw.005 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya saksi dan anggota Reskrim lainnya pergi ke rumah terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR dan ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk COMPAQ warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna silver, 1 (satu) unit Note Book merk Hp warna biru beserta charger dan mose merk Hp dan 1 (satu) buah Tas Ransel merk ACER warna hitam Abu-abu, 1 (satu) Unit Mesin Grenda duduk besar merk Bosch hitam putih, 1 (satu) unit mesin bor warna merah Merk Norita, 1 (satu) unit mesin bor tanpa merek warna merah, 1 (satu) unit mesin amplas merk Prescott warna hijau dan 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk TANIKA warna hitam, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi dan anggota reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIZAN AKMALI (terdakwa anak) di Telaga Mas RT.01 Rw.02 Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dan dari terdakwa MIZAN AKMALI (terdakwa anak) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Finger Print merk HISOMU warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna Pink merah tanpa Plat Nomor yang digunakan MIZAN AKMALI (terdakwa anak) dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Meral untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menguid
putusan mahkamah agung menguid korban Saksi SELAMAT dan korban Saksi ABD
HAMID untuk membuat laporan polisi di Polsek Meral.

- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (terdakwa anak) bersama terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR diketahuilah bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (terdakwa anak) bersama terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna Pink dan merah menuju ke arah Desa Pangke Barat dan ketika melewati kantor Desa Pangke Barat kemudian terdakwa masuk ke area perkantoran dan memarkirkan sepeda motor di belakang Kantor Desa Pangke Barat, kemudian terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membuka pintu teralis belakang kantor yang tidak dikunci, setelah pintu teralis terbuka, terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengambil 1 (satu) batang kayu bloti yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dari belakang kantor sedangkan terdakwa IYUS mengambil 2 (dua) batang sisa potongan dari belakang kantor, kemudian kedua terdakwa memasukkan alat tersebut ke celah pintu kosen supaya renggang dari bawah sampai ketengah gagang pintu sambil kaki bagian kiri kedua terdakwa mendorong pintu dan setelah pintu terbuka, barulah kedua terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang, dan setelah berhasil mengambil barang – barang berharga milik korban, kemudian kedua terdakwa langsung pergi.
- Bahwa cara terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (terdakwa anak) bersama terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun yaitu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR pergi ke belakang ruko dan mengambil 2 (dua) buah potongan besi, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mencongkel pintu rel besi di bagian bawah dengan menggunakan 2 buah potongan besi sampai pintu rel besi tersebut merenggang, lalu Terdakwa MIZAN AKMALI membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan supaya pintu tersebut tetap merenggang setelah merenggang kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung memasukkan tangannya melalui pintu yang merenggang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung yang berada di dalam sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa MIZAN AKMALI dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR masuk kedalam ruko dan mengambil barang barang milik korban kemudian terdakwa memasuk kan barang-barang curian di dalam karung Goni yang ditemukan didalam ruko,selanjutnya barang curian tersebut terdakwa bawa kesepeda motornya, dan setelah itu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR menutup kembali pintu rel besi samping ruko tersebut, dan pergi membawa barang curian tersebut.

- Bahwa cara terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (terdakwa anak) bersama terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR di Masjid AS SYAFA'AH yaitu Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib.dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna Pink Merah Terdakwa MIZAN AKMALI dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR berkeliling untuk mencari tempat yang bisa untuk melakukan tindak pidana pencurian, ketika kedua terdakwa melewati jl. Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun tepat nya di depan Masjid AS SYAFA'AH pada saat itu Terdakwa MIZAN AKMALI melihat ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam terletak di teras samping kanan Masjid AS SYAFA'AH kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI memutar arah dan kembali ke Masjid AS SYAFA'AH dan masuk kedalam area masjid, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI memarkirkan sepeda motor tersebut di Masjid AS SYAFA'AH, lalu Terdakwa MIZAN AKMALI dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan pada saat itu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR baru melihat bahwa ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang terletak diteras samping kanan masjid, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR menyuruh Terdakwa MIZAN AKMALI untuk mengambil mesin tersebut, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung mengakat 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA dan meletakkannya di tangga Masjid, dan setelah itu Terdakwa MIZAN AKMALI dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mendorong sepeda motor sampai kepinggir jalan besar, dan setelah berada di pinggi jalan kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 31 kemudian mengangkatnya dan meletakkan diatas sepeda motor, dan setelah berhasil Terdakwa MIZAN AKMALI dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR pergi meninggalkan Masjid AS SYAFA'AH.

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR dan terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (terdakwa anak) dalam melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kantor Desa Pangke Barat yaitu berupa 2 (dua) batang besi ulir sisa potongan besi bangunan yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dan 1 (satu) batang kayu bloti sisa potongan kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM yang digunakan untuk merusak pintu belakang kantor Desa Pangke Barat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink dan merah tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : HB21E 1722507 dan nomor rangka : MH1HB21115K714614 yang digunakan sebagai alat untuk membawa barang – barang curian, Adapun alat bantu yang digunakan pada saat melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun adalah 2 (dua) buah sisa potongan besi bangunan dan 1(satu) unit Sepeda motor Mio warna Merah, adapapun alat bantu yang di gunakan pada saat melakukan pencurian hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekkira pukul 23.00 wib di Masjid AS SYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna pink dan merah tanpa Nomor plat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun adalah saksi (Saksi MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN) bersama denga terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR.
- Bahwa barang yang telah saksi curi bersama dengan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Finger Prit Merk HISOMU warna hitam, 1(satu) unit Laptop Merk Compaq Warna Hitam beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger dan mouse, 1 (satu) Unit Leptop Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta Charger dan mouse Merk HP, 1(satu) buah tas ransel Merk Acer warna hitam abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa letak / posisi barang sebelum saksi curi bersama dengan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR yaitu 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inci warna hitam digantung di dinding ruang tamu kantor Desa Pangke Barat, 1 (satu) unit Finger Prit Merk HISOMU warna hitam digantung di dinding ruang tamu kantor Desa Pangke Barat, 1(satu) unit Leptop Merk Compaq Warna Hitam beserta charger dan Mouse, 1 (satu) Unit Leptop Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta Charger dan mouse Merk HP dan 1(satu) buah tas ransel Merk Acer warna hitam abu-abu saksi tidak tahu terletak dimana karena yang mengambil adalah terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR sedangkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terletak di dalam lemari-lemari arsip diruangan pelayanan kantor Desa Pangke Barat.
- Bahwa adapun cara saksi bersama terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun yaitu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mencongkel dari bawah pinggiran pintu belakang kantor desa Pangke dengan menggunakan sisa potongan besi bangunan sampai pintu tersebut merenggang setelah pintu bagian bawah merenggang kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR memasukkan sisa potongan kayu kecelah pintu yang merenggang agar pintu tersebut tetap merenggang, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR terus mencongkel pinggiran pintu sampai naik ketas sambil mendorong kayu yang menahan pintu agar tetap merenggang sampai naik ketas, sedangkan saksi memegang gagang pintu sambil mendorong pintu tersebut , dan ketika pintu tersebut mulai terbuka kemudian saksi terus mendorong pintu tersebut sampai pintu tersebut terbuka, setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam kantor Desa Pangke Barat, dan setelah itu saksi langsung pergi keruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit Finger Prit Merk HISOMU warna hitam digantung di dinding ruang tamu kantor Desa Pangke Barat, sedangkan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR masuk kedalam ruangan pelayanan yang pada saat itu pintu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pelayanan publik dan mengambil 1(satu) unit Leptop Merk Compaq Warna Hitam beserta charger dan Mouse, 1 (satu) Unit Leptop Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta Charger dan mouse Merk HP dan 1(satu) buah tas ransel Merk Acer warna hitam abu-abu kemudian menyimpan barang –barang tersebut kedalam tas ransel merk Hacer warna hitam bu-abu, kemudian saksi masuk kedalam ruang pelayanan tersebut dan mebuca lemari – lemari arsip dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut tersebut saksi berikan kepada terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR, setelah itu saksi langsung keluar dari kantor dan menunggu di sepeda motor, tidak lama setelah itu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR keluar dari kantor Desa sambil membawa barang curian beserta 1 (satu) unit TV LED Merk Sharp 32 Inci warna hitam, dan setelah berhasil melakukan pencurian tersebut saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR pergi meninggalkan kontor Desa Pangke Barat dengan membawa barang curian tersebut.

- Bahwa bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut barang-barng hasil curian berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inci warna hitam, 1(satu) unit Leptop Merk Compaq Warna Hitam beserta charger dan Mouse, 1 (satu) Unit Leptop Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta Charger dan mouse Merk HP, 1(satu) buah tas ransel Merk Acer warna hitam abu-abu disimpan di warung terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR di telaga mas Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Finger Prit Merk HISOMU warna hitam saksi simpan dirumah sewa saksi di Telaga Mas RT.001 Rw.002 Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dan terhadap uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) uang tersebut langsung kami bagi dua saksi mendapatkan uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR juga mendapatkan uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Pembagian hasil pencurian sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok sebesr Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah dipinjam oleh teman saksi untuk biaya pulang ke Selat panjang sedangkan uang 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembagian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN

SIREGAR saksi tidak tahu.

- Bahwa hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inci warna hitam telah dititip oleh terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR kepada teman nya yang tidak saksi kenal untuk dijual, sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Finger Prit Merk HISOMU warna hitam, 1(satu) unit Leptop Merk Compaq Warna Hitam beserta charger dan Mouse, 1 (satu) Unit Leptop Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta Charger dan mouse Merk HP dan 1(satu) buah tas ransel Merk Acer warna hitam abu-abu belum sempat dijual dan masih berada di warung terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR.
- Bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama dengan terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor supra Fit warna Pink dan merah yang merupakan sepeda motor hasil curian, kemudian kami berkeliling di Costal dan sekira jam 22.00 wib saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR jalan-jalan sampai ke Desa Pangke Barat,dan pada saat itu kami melewati kantor Desa Pangke Barat, kemudian kami mutar arah dan pergi ke kantor Desa pangke Barat, dan setelah berada di area di depan Kantor Desa tersebut, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan langsung pergi ke belakang kantor Desa Pangke Barat, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengambil sisa potongan besi bangunan dan sisa potongan kayu bangunan yang berada di belakang kantor tersebut dan langsung mencongkel pintu belakang kantor Desa Pangke Barat ,pada saat itu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR menyuruh saksi untuk memindahkan sepeda motor kebelakang agar tidak diketahui oleh orang, setelah memarkirkan sepeda mototr dibelakang Kantor, saksi mendekati terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR yang sedang mencongkel pintu, kemudian saksi membantu terdakwa dengan cara memegang gagang pintu sambil mendorong-dorong pintu tersebut agar merenggang, dan setelah pintu tersebut berhasil terbuka kemudian saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Finger Prit Merk HISOMU warna hitam, 1(satu) unit Leptop Merk Compaq Warna Hitam beserta charger dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mouse, 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta Charger dan mouse Merk HP, 1(satu) buah tas ransel Merk Acer warna hitam abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) , setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut kemudian saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR keluar dari kantor Desa Pangke Barat ,dan pada saat itu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung membuang sisa potongan besi bangunan dan sisa potongan kayu bangunan di semak-semak belakang kantor Desa Pangke Barat, dan barang hasil curian tersebut di bawa ke warung terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR di telaga mas, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Finger Prit Merk HISOMU, saksi bawa pulang kerumah sewa saksi di Telaga Mas RT.001 Rw.002 Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun.

- Bahwa cara saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekia jam 21.00 wib terdakwa IYUS mengajak saksi untuk berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Mio milik terdakwa IYUS dan pergi duduk di taman di depan RSUD MUHAMMAD SANI sambil makan gorengan, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengajak saksi unuk jalan kearah poros, ketika sampai di Jln. Poros kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung berhenti di pinggir jalan didepan Ruko kosong tersebut, kemudian saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan mendekati ruko tersebut, setelah itu saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengintai dari celah-celah pintu samping ruko, dan ternyata didalam ruko tersebut terdapat alat-alat mesin bor dan alat-alat mesin lainnya, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR pergi kebelakang ruko dan mengambil 2 (dua) buah potongan besi, kemduian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mencongkel pintu rel besi di bagian bawah dengan menggunakan 2 buah potongan besi sampai pintu besi tersebut merenggang, lalu saksi membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan supaya pintu tersebut tetap merenggang setelah merenggang kemudian terdakwa IYUS Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung memasukkan tangannya melalui pintu yang merenggang tersebut dan menarik kunci yang berada di dalam sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR masuk kedalam ruko dan mengambil barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami masukkan di dalam karung Goni yang kami temukan didalam ruko dan kami bawa ke atas sepeda motor, dan kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR menutup kembali pintu samping ruko tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR datang kerumah saksi dan kami berdua duduk -duduk sambil cerita-cerita, sekira jam 21.00 wib tersanga IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengajak saksi untuk jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink tanpa plat nomor kemudian kami pergi ke taman di depan RSUD MUHAMMAD SANI sambil makan gorengan, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengajak saksi untuk jalan –jalan lagi kemudian kami pergi kearah jalan poros, ketika itu kami melewati ruko kosong kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan ruko kosong tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan pergi mendekati ruko tersebut, kemudian kami mencoba mengintai dari pintu samping melalui celah - celah pintu Rel Besi ruko tersebut dan ternyata di dalam ruko tersebut terdapat alat mesin bor dan alat-alat lainnya kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung kebelakang ruko untuk mencari potongan besi setelah menemukan 2 (dua) buah sisa potongan besi bangunan kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR kembali lagi ke pintu samping ruko dan langsung mencongkel pintu rel besi bagian bawah dengan menggunakan 2 buah besi sisa bangunan, setelah pintu rel besi bagian bawah tersebut merenggang kemudian saksi membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan supaya pintu tersebut tetap merenggang setelah merenggang kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als



putusan Mahkamah Agung

- Bahwa adapun peran saksi pada saat melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun adalah saksi membantu menahan pintu rel besi yang telah merenggang tersebut dengan menggunakan kaki kanan saksi supaya pintu tersebut tetap merenggang sedangkan peran terdakwa IYUS adalah mencari potongan besi di belakang ruko kemudian mencongkel pintu rel besi dengan besi tersebut sampai merenggang, setelah merenggang kemudian saksi menahan dengan kaki saksi lalu terdakwa IYU memasukkan tangannya dan menarik kuni pintu di dalam ruko tersebut sehingga pintu rel besi terbuka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib. dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna Pink Merah yang merupakan sepeda motor hasil curian, saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR berkeliling untuk mencari tempat yang bisa untuk melakukan tindak pidana pencurian, ketika kami melewati jl. Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun tepat nya di depan Masjid AS SYAFA'AH pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam terletak di teras samping kanan Masjid AS SYAFA'AH kemudian saksi memutar arah dan kembali ke Masjid AS SYAFA'AH dan masuk kedalam area masjid, dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat Masjid AS SYAFA'AH, lalu saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR turun dari sepeda motor dan pada saat itu terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR baru melihat bahwa ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang terdakwa atas samping kanan masjid, kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR menyuruh saksi untuk mengambil mesin tersebut, kemudian saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR langsung mengikat 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA dan meletakkannya di tangga Masjid, dan setelah itu saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mendorong sepeda motor sampai kepinggir jalan besar, dan setelah berada di pinggi jalan kemudian terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang dilatakkan di tangga masjid kemudian mengangkatnya dan meletakkan diatas sepeda motor, dan setelah behasil saksi dan terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als USMAN SIREGAR pergi meninggalkan Masjid AS SYAFA'AH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebelumnya yaitu sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali tindak pidana pencurian dan 1 (satu) kali tindak pidana percobaan pencurian dan Terdakwa sudah bebas dari penjara sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Finger Print Merk HISOMU warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Warna Hitam beserta charge tanpa mouse, 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna Silver tanpa charge dan mouse, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta charge dan mouse merk HP, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna Hitam abu – abu.
- Bahwa caranya Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membuka pintu teralis belakang yang hanya ditutup rapat, setelah pintu teralis terbuka, Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memegang 1 (satu) batang kayu bloti yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dan Terdakwa memegang 2 (dua) batang besi ulir yang panjangnya sekitar sekitar 20 (dua puluh) CM, kemudian kami memasukkan alat tersebut kecelah pintu kosen supaya renggang dari bawah sampai ketengah gagang pintu sambil kaki bagian kiri kami mendorong pintu dan setelah pintu terbuka, barulah kami masuk melalui pintu bagian belakang, dan setelah berhasil mengambil barang – barang berharga milik korban, kemudian kami langsung pergi meninggalkan kantor Desa Pangke Barat.

- Bahwa pada hari Sabtu 19 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa berada diwarung Terdakwa di Telaga Mas Sei. Lakam datang Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN ke warung Terdakwa , kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengajak Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor supra Fit warna Pink dan Merah dengan posisi Terdakwa di bonceng, kemudian kami berkeliling ke Costal Area dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN jalan-jalan sampai ke Desa Pangke Barat, dan pada saat itu kami melewati kantor Desa Pangke Barat, kemudian kami mutar arah dan pergi ke kantor Desa Pangke Barat, dan setelah berada di area di belakang Kantor Desa Pangke Barat tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan setelah sepeda motor diparkirkan barulah Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sisa potongan besi ulir bangunan sebanyak 2 (dua) batang yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengambil sisa potongan kayu bloti bangunan sebanyak 1 (satu) batang yang berada di belakang kantor tersebut, setelah mendapatkan alat tersebut, Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membuka pintu teralis belakang yang hanya ditutup rapat, setelah pintu teralis terbuka, Terdakwa memegang 2 (dua) batang besi ulir yang panjangnya sekitar sekitar 20 (dua puluh) CM sedangkan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memegang 1 (satu) batang kayu bloti yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dan, kemudian kami memasukkan alat tersebut kecelah pintu kosen supaya renggang dari bawah sampai ketengah gagang pintu sambil kaki bagian kiri kami mendorong pintu secara paksa dan setelah kami berhasil membuka pintu bagian belakang, kemudian terhadap alat yang kami gunakan kami letakkan diluar pintu belakang, kemudian kami langsung masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada didalam kantor Desa Pangke Barat, dan setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, kemudian kami langsung keluar melalui pintu yang sama, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) batang kayu bloti yang digunakan untuk membuka pintu dan mengambil 2 (dua) batang besi ulir yang digunakan untuk membuka pintu kemudian Terdakwa langsung membuangnya di semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berangkat dari kantor Desa Pangke Barat dan setelah itu kami langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan kantor Desa Pangke Barat.

- Bahwa tidak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wib di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun berupa 1 (satu) unit mesin Grenda duduk merk Bosch warna Biru, 1 (satu) unit mesin Bor merk Norita warna merah, 1 (satu) unit mesin Bor tanpa merk warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Amplas Merk Prescott warna Hijau, dan 1 (satu) buah alat semprot cat warna Silver.
- Bahwa caranya Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu ketika kami berjalan sampai di Jln. Poros kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan didepan Ruko kosong tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan mendekati ruko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah potongan besi, kemudian Terdakwa mencongkel rolling door pintu besi di bagian bawah dengan menggunakan 2 (dua) buah potongan besi sampai pintu rolling door besi tersebut merenggang, lalu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan supaya pintu tersebut tetap merenggang dan setelah merenggang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui pintu yang merenggang tersebut dan menarik kunci yang berada di dalam sehingga pintu rolling door tersebut terbuka, setelah itu kami masuk kedalam ruko dan mengambil barang barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door besi samping ruko tersebut dan langsung pergi meninggalkan Ruko tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi kerumah Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN dan kami berdua duduk - duduk sambil cerita-cerita, kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink dan Merah tanpa plat nomor dengan posisi Terdakwa di bonceng, kemudian kami pergi ke taman di depan RSUD MUHAMMAD SANI sambil makan gorengan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk jalan -jalan lagi kemudian

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama, ketika itu kami melewati ruko kosong kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan tepatnya di depan ruko kosong tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pergi mendekati ruko tersebut, kemudian kami mencoba mengintai dari pintu samping melalui celah - celah pintu Rolling door Besi ruko tersebut dan ternyata di dalam ruko tersebut terdapat alat mesin bor dan alat-alat lainnya kemudian Terdakwa langsung kebelakang ruko untuk mencari potongan besi setelah menemukan 2 (dua) buah sisa potongan besi bangunan kemudian Terdakwa kembali lagi ke pintu samping ruko dan langsung mencongkel pintu rolling door pintu besi bagian bawah dengan menggunakan 2 buah besi sisa bangunan, kemudian Terdakwa mencongkel pintu rolling door pintu besi di bagian bawah dengan menggunakan 2 (dua) buah potongan besi sampai pintu rolling door besi tersebut merenggang, lalu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan supaya pintu tersebut tetap merenggang dan setelah merenggang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui pintu yang merenggang tersebut dan menarik kunci yang berada di dalam sehingga pintu rolling door tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN masuk kedalam ruko dan mengambil barang barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami masukkan di dalam karung Goni yang kami temukan didalam ruko dan kami bawa ke atas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door besi samping ruko tersebut, setelah itu kami langsung pergi.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan tindak pidana pencurian di Masjid AS SYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekkira pukul 23.00 wib, adapun barang yang telah Terdakwa curi bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pada saat itu adalah 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam.
- Bahwa adapun caranya Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan pencurian yaitu ketika kami melewati Jl. Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun tepat nya di depan Masjid AS SYAFA'AH, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memutar arah dan kembali ke Masjid AS SYAFA'AH dan masuk ke dalam area Masjid, dan setelah itu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat Masjid AS SYAFA'AH, lalu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam yang terletak diteras samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017
kapan masjid, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam, setelah berhasil mengambil barang tersebut, kami langsung pergi meninggalkan Masjid AS SYAFA'AH.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berjalan kaki dari tempat warung Terdakwa menuju kerumah sewa Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN yang berada dibelakang warung Terdakwa, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengajak Terdakwa jalan berkelling untuk mencari tempat yang bisa dijadikan sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna Pink Merah dengan posisi Terdakwa di bonceng, ketika kami melewati Jl. Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun tepat nya di depan Masjid AS SYAFA'AH, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memutar arah dan kembali ke Masjid AS SYAFA'AH dan masuk ke dalam area Masjid, dan setelah itu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat Masjid AS SYAFA'AH, lalu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa baru melihat bahwa ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang terletak diteras samping kanan Masjid, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk mengambil mesin genset tersebut, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam dan meletakkannya di tangga Masjid, dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mendorong sepeda motor sampai ke pinggir jalan besar, dan setelah berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam yang diletakkan di tangga Masjid, kemudian kami mengangkatnya dan meletakkan diatas sepeda motor, dan setelah berhasil Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pergi meninggalkan Masjid AS SYAFA'AH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti kedepan Persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna Hitam abu-abu;
- 1 (satu) Unit Note book merk HP warna biru beserta charger dan mouse merk HP;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta charge dan mouse;
- 1 (satu) unit Finger Print Merk HISOMU warna Hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver tanpa charger dan mouse;
- 1 (satu) unit mesin Grenda duduk merk Bosch warna Hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Bor tanpa merk warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Amplas Merk Prescoot warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink dan Merah tanpa plat nomor dengan Nomor Mesin : HB21E 1722507 dan Nomor Rangka : MH1HB21115K714614;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebelumnya yaitu sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali tindak pidana pencurian dan 1 (satu) kali tindak pidana percobaan pencurian dan Terdakwa sudah bebas dari penjara sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt.003 Rw.001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun berupa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP 32 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Finger Print Merk HISOMU warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq Warna Hitam beserta charge tanpa mouse, 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna Silver tanpa charge dan mouse, 1 (satu) Unit Note Book Merk HP warna Biru beserta charge dan mouse merk HP, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna Hitam abu – abu.
- Bahwa caranya Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membuka pintu teralis belakang yang hanya ditutup rapat, setelah pintu teralis terbuka, Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memegang 1 (satu) batang kayu bloti yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dan Terdakwa memegang 2 (dua) batang besi ulir yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM, kemudian kami memasukkan alat tersebut kecelah pintu kosen supaya renggang dari bawah sampai ketengah gagang pintu sambil kaki bagian kiri kami mendorong pintu dan setelah pintu terbuka, barulah kami masuk melalui pintu bagian belakang, dan setelah berhasil mengambil barang – barang berharga milik korban, kemudian kami langsung pergi meninggalkan kantor Desa Pangke Barat.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada hari Sabtu 11 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa berada diwarung Terdakwa di Telaga Mas Sei. Lakam datang Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN ke warung Terdakwa, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengajak Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor supra Fit warna Pink dan Merah dengan posisi Terdakwa di bonceng, kemudian kami berkeliling ke Costal Area dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN jalan-jalan sampai ke Desa Pangke Barat, dan pada saat itu kami melewati kantor Desa Pangke Barat, kemudian kami mutar arah dan pergi ke kantor Desa Pangke Barat, dan setelah berada di area di belakang Kantor Desa Pangke Barat tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan setelah sepeda motor diparkirkan barulah Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sisa potongan besi ulir bangunan sebanyak 2 (dua) batang yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengambil sisa potongan kayu bloti bangunan sebanyak 1 (satu) batang yang berada di belakang kantor tersebut, setelah mendapatkan alat tersebut, Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membuka pintu teralis belakang yang hanya ditutup rapat, setelah pintu teralis terbuka, Terdakwa memegang 2 (dua) batang besi ulir yang panjangnya sekitar sekitar 20 (dua puluh) CM sedangkan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memegang 1 (satu) batang kayu bloti yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) CM dan, kemudian kami memasukkan alat tersebut kecelah pintu kosen supaya renggang dari bawah sampai ketengah gagang pintu sambil kaki bagian kiri kami mendorong pintu secara paksa dan setelah kami berhasil membuka pintu bagian belakang, kemudian terhadap alat yang kami gunakan kami letakkan diluar pintu belakang, kemudian kami langsung masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada didalam kantor Desa Pangke Barat, dan setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, kemudian kami langsung keluar melalui pintu yang sama, kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) batang kayu bloti yang digunakan untuk membuka pintu dan mengambil 2 (dua) batang besi ulir yang digunakan untuk membuka pintu kemudian Terdakwa langsung membuangnya di semak-semak belakang kantor Desa Pangke Barat dan setelah itu kami langsung naik keatas sepeda motor dan meninggalkan kantor Desa Pangke Barat.

- Bahwa tidak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib di Ruko J. Sekeang Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun berupa 1 (satu) unit mesin Grenda duduk merk Bosch warna Biru, 1 (satu) unit mesin Bor merk Norita warna merah, 1 (satu) unit mesin Bor tanpa merk warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Amplas Merk Prescott warna Hijau, dan 1 (satu) buah alat semprot cat warna Silver.

- Bahwa caranya Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu ketika kami berjalan sampai di Jln. Poros kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan didepan Ruko kosong tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan mendekati ruko tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah potongan besi, kemudian Terdakwa mencongkel rolling door pintu besi di bagian bawah dengan menggunakan 2 (dua) buah potongan besi sampai pintu rolling door besi tersebut merenggang, lalu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan supaya pintu tersebut tetap merenggang dan setelah merenggang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui pintu yang merenggang tersebut dan menarik kunci yang berada di dalam sehingga pintu rolling door tersebut terbuka, setelah itu kami masuk kedalam ruko dan mengambil barang barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door besi samping ruko tersebut dan langsung pergi meninggalkan Ruko tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi kerumah Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN dan kami berdua duduk - duduk sambil cerita-cerita, kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink dan Merah tanpa plat nomor dengan posisi Terdakwa di bonceng, kemudian kami pergi ke taman di depan RSUD MUHAMMAD SANI sambil makan gorengan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk jalan -jalan lagi kemudian kami pergi kearah jalan poros, ketika itu kami melewati ruko kosong kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan tepatnya di depan ruko kosong tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pergi mendekati ruko tersebut, kemudian kami mencoba mengintai dari pintu samping melalui celah - celah pintu Rolling door Besi ruko tersebut dan ternyata di dalam ruko tersebut terdapat alat mesin bor dan alat-alat lainnya kemudian Terdakwa langsung kebelakang ruko untuk mencari potongan besi setelah menemukan 2 (dua) buah sisa potongan besi bangunan kemudian Terdakwa kembali lagi ke pintu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping ruko dan langsung mencongkel pintu rolling door pintu besi bagian bawah dengan menggunakan 2 buah besi sisa bangunan, kemudian Terdakwa mencongkel pintu rolling door pintu besi di bagian bawah dengan menggunakan 2 (dua) buah potongan besi sampai pintu rolling door besi tersebut merenggang, lalu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN membantu menahan pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan supaya pintu tersebut tetap merenggang dan setelah merenggang, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui pintu yang merenggang tersebut dan menarik kunci yang berada di dalam sehingga pintu rolling door tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN masuk kedalam ruko dan mengambil barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami masukkan di dalam karung Goni yang kami temukan didalam ruko dan kami bawa ke atas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa menutup kembali pintu rolling door besi samping ruko tersebut, setelah itu kami langsung pergi.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan tindak pidana pencurian di Masjid AS SYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib, adapun barang yang telah Terdakwa curi bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pada saat itu adalah 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam.
- Bahwa adapun caranya Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN melakukan pencurian yaitu ketika kami melewati Jl. Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun tepat nya di depan Masjid AS SYAFA'AH, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memutar arah dan kembali ke Masjid AS SYAFA'AH dan masuk ke dalam area Masjid, dan setelah itu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat Masjid AS SYAFA'AH, lalu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam yang terletak diteras samping kanan Masjid, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam, setelah berhasil mengambil barang tersebut, kami langsung pergi meninggalkan Masjid AS SYAFA'AH.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berjalan kaki dari tempat warung Terdakwa menuju kerumah sewa Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN yang berada dibelakang warung Terdakwa, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengajak Terdakwa jalan berkelling untuk mencari tempat yang bisa dijadikan sasaran pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan sepeda motor Supia Fit warna Pink Merah dengan posisi Terdakwa di bonceng, ketika kami melewati Jl. Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun tepat nya di depan Masjid AS SYAFA'AH, kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memutar arah dan kembali ke Masjid AS SYAFA'AH dan masuk ke dalam area Masjid, dan setelah itu Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat Masjid AS SYAFA'AH, lalu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN turun dari sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa baru melihat bahwa ada 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang terletak diteras samping kanan Masjid, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN untuk mengambil mesin genset tersebut, kemudian Terdakwa Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam dan meletakkannya di tangga Masjid, dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mendorong sepeda motor sampai ke pinggir jalan besar, dan setelah berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna Hitam yang diletakkan di tangga Masjid, kemudian kami mengangkatnya dan meletakkan diatas sepeda motor, dan setelah berhasil Terdakwa bersama Terdakwa MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN pergi meninggalkan Masjid AS SYAFA'AH.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;
3. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa IYUS Als YUSNEDY SIREGAR Als PARDOMOAN SIREGAR Bin MUSA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

USMAN SIREGAR yang dimuatnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan menjadikan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri dengan kehendak sendiri tanpa persetujuan yang menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik para terdakwa tidak berhak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda yang seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, terdakwa bersama – sama dengan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (Telah Diversi) mencongkel pintu rolling door ruko tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Grenda duduk merk Bosch warna Hitam putih, 1 (satu) unit mesin Bor merk Norita warna merah, 1 (satu) unit mesin Bor tanpa merk warna merah dan 1 (satu) unit mesin Amplas Merk Prescoot warna hijau.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Masjid AS SYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, terdakwa bersama – sama dengan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (Telah Diversi) mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang terletak diteras samping kanan Masjid.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt 003 Rw 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun, terdakwa bersama – sama dengan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (Telah Diversi) masuk kedalam kantor tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencongkel untuk mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna Hitam abu-abu, 1 (satu) Unit Note book merk HP warna biru beserta charger dan mouse merk HP, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta charge dan mouse, 1 (satu) unit Finger Print Merk HISOMU warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver tanpa charger dan mouse.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Ruko Jl. Soekarno Hatta Poros Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab.Karimun, terdakwa bersama – sama dengan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (Telah Diversi) mencongkel pintu rolling door ruko tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Grenda duduk merk Bosch warna Hitam putih, 1 (satu) unit mesin Bor merk Norita warna merah, 1 (satu) unit mesin Bor tanpa merk warna merah dan 1 (satu) unit mesin Amplas Merk Prescott warna hijau dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Masjid AS SYAFA'AH Kp. Banjar Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun, terdakwa bersama – sama dengan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (Telah Diversi) mengambil 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam yang terletak diteras samping kanan Masjid.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kantor Desa Pangke Barat Jl. Industri Rt 003 Rw 001 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun, terdakwa bersama – sama dengan MIZAN AKMALI Als MIZAN Bin MISWAN (Telah Diversi) masuk kedalam kantor tersebut dengan cara mencongkel untuk mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna Hitam abu-abu, 1 (satu) Unit Note book merk HP warna biru beserta charger dan mouse merk HP, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta charge dan mouse, 1 (satu) unit Finger Print Merk HISOMU warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver tanpa charger dan mouse.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan alasan putusan. Jika Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IYUS ALS YUSNEDY SIREGAR ALS PARDOMUAN SIREGAR BIN MUSA ALS USMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel merk ACER warna Hitam abu-abu;
- 1 (satu) Unit Note book merk HP warna biru beserta charger dan mouse merk HP;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq warna hitam beserta charge dan mouse;
- 1 (satu) unit Finger Print Merk HISOMU warna Hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver tanpa charger dan mouse;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ROMAINUR Bin ABDUL HAMID

- 1 (satu) unit mesin Grenda duduk merk Bosch warna Hitam putih;
- 1 (satu) unit mesin Bor merk Norita warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Bor tanpa merk warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Amplas Merk Prescoot warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SELAMAT Als ACONG

- 1 (satu) unit mesin Genset Merk TANIKA warna hitam;

Dikembalikan kepada MASJID ASYAFA'AH melalui ABD.HAMID Bin H.FADILLAH (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Pink dan Merah tanpa plat nomor dengan Nomor Mesin : HB21E 1722507 dan Nomor Rangka : MH1HB21115K714614

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUHAIMI Bin M.SALEH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami AGUNG NUGROHO, SH, sebagai Hakim Ketua, YUDI ROZADINATA, SH dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh ELVINA ELISABETH NAPITUPULU Br SIANIPAR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto



dto

RENNY HIDAYATI, S.H

Panitera Pengganti

dto

EKO WAHONO A.md